



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 567/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

DISAMARKAN : Perempuan, Lahir di Busungbiu 20 November 1989, Pekerjaan; Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Agama Hindu, Alamat Disamarkan, No Hp. 085934246754, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

DISAMARKAN : Laki-laki, Lahir di Busungbiu tanggal 10 Mei 1990, Pekerjaan Swasta, Pendidikan; SLTA/ Sederajat, Agama Hindu, Alamat Disamarkan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 September 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 567 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 20 April 2007 di Desa Busungbiu dan Perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 444/WNI/Bsb/2008 tertanggal 11 Agustus 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang bernama DISAMARKAN Lahir di Busungbiu 26 Januari 2008 dan DISAMARKAN Lahir di Busungbiu 22 Mei 2012 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja sebagai mana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun kemudian, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perkecokan yang disebabkan oleh karena Faktor ekonomi, dimana penghasilan tergugat yang serba pas-pasan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sering tidak tercukupi malah dengan ekonomi yang serba pas-pasan tergugat sering mabuk mabukan dan keluar rumah malam tanpa alasan yang jelas sehingga keuangan keluarga kekurangan itulah yang membuat Penggugat sering marah dan terjadilah perkecokan dan perkecokan tersebut hampir setiap saat terjadi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri dan menasehati Tergugat agar tidak melakukan judi dan agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokkan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya, dan puncaknya pada 29 Maret 2015 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai di hadapan perbekel busung biu dan antara penggugat dan tergugat sudah berpisah dimana Penggugat pulang tinggal di rumah bersama orang tuanya di Banjar Dinas Dukuh/Tengah Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, kabupaten Buleleng ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri, maka Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Kantor Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 20 April 2007 di Desa Busungbiu dan Perkawinan tersebut di catatkan di

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 444/WNI/Bsb/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini paling Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat bernama DISAMARKAN Lahir di Busungbiu 26 Januari 2008 dan DISAMARKAN Lahir di Busungbiu 22 Mei 2012 tetap berada dalam asuhan tergugat tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberi kasih sayangnya sewaktu-waktu;
 4. lama 60 [enam puluh] hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk didaftarkan / dicatitkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.
- A t a u

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, untuk sidang pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 444/WNI/Bsb/2008, antara Disamakan dengan Disamakan, tertanggal 11 Agustus 2008, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 813/Disp/Bsb/2008, atas nama Gede Billy Mahesa, tertanggal 22 September 2008, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-18062014-0072, atas nama Disamakan, tertanggal 18 Juni 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga No: 5108031112060344 atas nama Kepala Keluarga Disamakan, tertanggal 19 Juni 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

5. Foto Copy Surat Pernyataan Cerai antara Disamakan dengan Disamakan, tertanggal 29 Maret 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Disamakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bibi Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Desa Busungbiu pada tanggal 20 April 2007;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Bapak Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering cerita pada saksi sering terjadi percekcoakan dan rebut-ribut yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering mabuk serta Tergugat tidak bekerja dan Penggugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) tahunan, dimana Penggugat tinggal di Kakaknya di Singaraja;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Disamakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Desa Busungbiu pada tanggal 20 April 2007;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Bapak Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering cerita pada saksi sering terjadi percekcoakan dan rebut-ribut yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering mabuk serta Tergugat tidak bekerja dan Penggugat tidak pernah diberi nafkah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) tahunan, dimana Penggugat tinggal di Kakaknya di Singaraja;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 April 2007 di Desa Busungbiu dan Perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 444/WNI/Bsb/2008 tertanggal 11 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama DisamarkanLahir di Busungbiu 26 Januari 2008 dan Disamarkan Lahir di Busungbiu 22 Mei 2012 saat ini berada dalam asuhan Tergugat. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja sebagai mana layaknya pasangan suami istri lainnya, namun

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekcoan yang disebabkan oleh karena faktor ekonomi, dimana penghasilan Tergugat yang serba pas-pasan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sering tidak tercukupi malah dengan ekonomi yang serba pas-pasan Tergugat sering mabuk mabukan dan keluar rumah malam tanpa alasan yang jelas sehingga keuangan keluarga kekurangan itulah yang membuat Penggugat sering marah dan terjadilah percekcoan dan percekcoan tersebut hampir setiap saat terjadi. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri dan menasehati Tergugat agar tidak melakukan judi dan agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya, dan puncaknya pada 29 Maret 2015 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai di hadapan Perbekel Busung Bui dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dimana Penggugat pulang tinggal di rumah bersama orang tuanya di Banjar Dinas Dukuh/ Tengah Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 April 2007 di Desa Busungbiu dan Perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 444/WNI/Bsb/2008 tertanggal 11 Agustus 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang bernama DisamakanLahir di Busungbiu 26 Januari 2008 dan Disamakan Lahir di Busungbiu 22 Mei 2012. Saat ini keduanya berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan saksi Disamakan dan Disamakan yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekocokkan dan itu disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melakukan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 April 2007 di Desa Busungbiu dan Perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 444/WNI/Bsb/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama Hindu dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan yang mana percekcokan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi yang mengakibatkan percekcokan hampir setiap saat terjadi dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Disamakan dan Disamakan, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi serta karena Tergugat sering mabuk-mabukan yang mengakibatkan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekcokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum point 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum point 3 gugatan Penggugat agar menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat bernama DISAMARKAN Lahir di Busungbiu 26 Januari 2008 dan DISAMARKAN Lahir di Busungbiu 22 Mei 2012 tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberi kasih sayangnya sewaktu-waktu, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melakukan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 April 2007 di Desa Busungbiu dan Perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 444/WNI/Bsb/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak-anak

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama DisamarkanLahir di Busungbiu 26 Januari 2008 dan Disamarkan Lahir di Busungbiu 22 Mei 2012 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki- laki (Purusa), maka hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Disamarkandan Disamarkan sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak-anaknya, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anak-anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum point 3 agar anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama DISAMARKANLahir di Busungbiu 26 Januari 2008 dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN Lahir di Busungbiu 22 Mei 2012 tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberi kasih sayangnya sewaktu-waktu, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 20 April 2007 di Desa Busungbiu dan Perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 444/WNI/Bsb/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama DISAMARKAN Lahir di Busungbiu, tanggal 26 Januari 2008 dan DISAMARKAN Lahir di Busungbiu, tanggal 22 Mei 2012 tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberi kasih sayangnya sewaktu-waktu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 951.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 05 November 2018 oleh kami Ni Luh Suantini, SH.,MH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

Ni Luh Suantini, SH.,MH

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH

Panitera Pengganti,

Ketut Hendra Palgunadi, SH

Perincian Biaya : -

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 800.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Jumlah:		Rp. 951.000,-

(Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)